

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 420/6080/2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK OTOMOTIF
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR

KEPADA:

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 28 PETANAHAN KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Satuan Pendidikan Menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
- b. bahwa permohonan izin pendirian dan operasional Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa Program Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 28 Petanahan dari Yayasan Mohammad Dahlan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa Program Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 28 Petanahan, Kabupaten Kebumen di Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebegaimana te'ah diubah dengan Peraiuran Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670):
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Peduman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607):
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45):
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendiran, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Deerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nornor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah:
- 10. Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Republik Indonesia Nomor 8275/D5.3/KP/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Mohammad Dahlan, Kabupaten Keburnen, Provinsi Jawa Tengah Nomor : 5/SP/Y.MD/V/2017 Tanggal 2 Mei 2017 Hal Permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 28 Petanahan;
 - 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 421.4/05401 Tanggal 2 Juni 2017 Perihal: Rekomendasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkarı KESATU

: Memberikan izin Pendirlan dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 28 Petanahan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai ber kut :

Nama Sekolah Nama Yayasan : SMK 28 PETANAHAN : Yayasan Mohammad Dahlan

Alamat

Jl. Guyangan KM 01, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Provinsi

Jawa Tengah

Bidang Keahlian Program Keahlian Kompetensi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa

: Teknik Otomotif

Nilai Investasi

: Teknik dan Bisnis Sepeda Motor : Rp. 1.077.877.950,-

(Satu milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus

lima puluh rupiah)

KEDUA

: Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

KETIGA

: Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 28 Petanahan, di Kabupaten Kebumen,, Provinsi Jawa Tengah, untuk jenis satuan pendidikan menengah, Kepala SMK yang bersangkutan wajib :

- a. menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 28 Petanahan, Kabupaten kebumen, Provinsi Jawa Tengah, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KEEMPAT

Dalam hal perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 28 Petanahan, Kabupaten kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 28 Petanahan, Kabupaten kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku;

KELIMA

Dalam hal perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 28 Petanahan, Kabupaten kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggararaan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 28 Petanahan, Kabupaten kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu akan dicabut/dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang Pada Tanggal : 21 Juni 2017

PER AYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSCIAWA TENGAH

DPMPT

PRASETYO ARIBOWO

TEMBUSAN:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 2. Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Direktur Pembinaan SMK, Kemendikbud RI;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- Bupati Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
 Kepala BP2MK Wilayah IV Magelang;
- 7. Yayasan Mohammad Dahlan, Kabupaten Kebumen.